



BUPATI MINAHASA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN,
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dipandang perlu mengatur Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Minahasa tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagian Hasil Retribusi Daerah Di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Minahasa.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa.
- (3) Bupati adalah Bupati Minahasa.
- (4) Hukum Tua adalah sebutan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa.

(5).Bagian/.....

- (5) Bagian dari hasil retribusi daerah adalah dana bagian dari hasil retribusi daerah kabupaten yang dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan hasil retribusi daerah kabupaten.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Dana bagian hasil retribusi daerah dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan pemberian dana bagian hasil retribusi daerah adalah:
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB III

SASARAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Sasaran dana bagian hasil retribusi daerah adalah 227 desa yang ada di Kabupaten Minahasa.

Pasal 4

Tata Cara Pengalokasian dana bagian hasil retribusi daerah:

- (1) Pengalokasian dana bagian hasil retribusi daerah dibagi merata kepada setiap desa.
- (2) Sisa dana hasil pembulatan retribusi daerah diberikan kepada desa-desa yang memiliki kontribusi retribusi daerah yang signifikan.

BABIV .../....

BAB IV
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN, PENYALURAN SERTA
PENGUNAAN DANA BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Perhitungan dan Penetapan Besaran dana bagian hasil retribusi daerah untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penyediaan dana bagian hasil retribusi daerah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Minahasa.
- (2) Penganggaran dana bagian hasil retribusi daerah ditata dalam mata anggaran Badan Pengelolah Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa.
- (3) Teknis administrasi pelaksanaan dana bagian hasil retribusi daerah dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa.

Pasal 7

- (1) Pengajuan dana bagian hasil retribusi daerah dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melampirkan beberapa persyaratan.
- (2) Persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - b. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015;
 - c. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - d. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Surat Keputusan Hukum Tua tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - f. Proposal dana bagian hasil retribusi daerah terdiri dari:
 - i) Surat Pengajuan Dana bagian hasil retribusi daerah yang ditujukan kepada Bupati, dengan persetujuan Camat;
 - ii) Rencana Anggaran Biaya (RAB) tiap jenis kegiatan;
 - iii) Rencana Penggunaan Dana (RPD);
 - iv) Sketsa/Gambar Kerja Pekerjaan Fisik;
 - v) Peta Desa yang memuat lokasi pekerjaan;
 - vi) Foto Kegiatan Fisik 0%;
 - vii) Surat Pernyataan bersedia melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Hukum Tua di atas materai Rp. 6.000,-; dan

- viii) Fotokopi buku tabungan rekening kas desa di Bank Sulut Cabang Tondano.

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ditunjuk oleh Hukum Tua dengan komposisi sebagai berikut:
- a. Hukum Tua, selaku Pemegang Kekuasaan Pemegang Keuangan Desa;
 - b. Sekretaris Desa, selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa;
 - c. Kepala Seksi yang bertindak selaku pelaksana kegiatan di bidangnya ; dan
 - d. Bendahara.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan ditunjuk oleh Hukum Tua dari unsur perangkat desa.

Pasal 9

Dana bagian hasil retribusi daerah akan disalurkan setelah seluruh persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Minahasa dan telah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 10

Penyaluran dana bagian hasil pajak dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 11

Kegiatan-kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana bagian hasil retribusi daerah, seperti:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
- i) Biaya Operasional Perkantoran, meliputi:
 - Belanja Barang dan Jasa : alat tulis kantor, benda pos, pakaian dinas dan atribut, alat dan bahan kebersihan, perjalanan dinas, pemeliharaan, air, listrik dan telepon, honor dan lain-lain;
 - Belanja Modal : belanja komputer, meja dan kursi, mesin tik dan lain-lain.
 - ii) Biaya Operasional BPD;
 - iii) Biaya penetapan dan penegasan batas desa;
 - iv) Biaya pendataan desa;
 - v) Biaya penyusunan tata ruang desa;
 - vi) Biaya penyelenggaraan musyawarah desa;
 - vii) Biaya pengelolaan informasi desa;
 - viii) Biaya penyelenggaraan perencanaan desa;
 - ix) Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
 - x) Biaya penyelenggaraan kerjasama antar desa;
 - xi) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa.

b. Bidang

- b. Bidang Pembangunan Desa, antara lain:
 - i) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa;
 - ii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan;
 - iii) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan;
 - iv) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
 - v) Pelestarian lingkungan hidup.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :
 - i) Biaya Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - ii) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - iii) Pembinaan kerukunan umat beragama;
 - iv) Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - v) Pembinaan lembaga adat;
 - vi) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - vii) Pemberian bantuan sosial;
 - viii) Pembiayaan operasional distribusi Raskin dari Titik Distribusi (TD) ke Titik Bagi (TB) rumah tangga sasaran dan pengadaan alat timbang beras; dan
 - ix) Kegiatan lain sesuai dengan kondisi desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - i) Biaya pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - ii) Biaya pelatihan teknologi tepat guna;
 - iii) Biaya pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Hukum Tua, perangkat desa dan BPD;
 - iv) Biaya peningkatan kapasitas masyarakat.

Pasal 12

Dana bagian hasil retribusi daerah tidak dapat digunakan untuk :

- a. membiayai penghasilan tetap hukum tua dan perangkat desa;
- b. membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- c. membangun sarana publik dalam skala besar, termasuk pembangunan/perbaikan kantor/balai desa.

BABV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penggunaan dana bagian hasil retribusi daerah dalam APB Desa kepada Bupati Minahasa.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan sepengetahuan Camat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui BPMPD Kabupaten Minahasa, berupa:
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa serta pendayagunaan aset desa;
 - d. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa;
- (2) Pembinaan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, berupa:
 - a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa.
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang.

Pasal 15

- (1) Desa yang dianggap berprestasi dalam penggunaan dana bagian hasil retribusi daerah akan diberi penghargaan.
- (2) Desa yang penggunaan dananya tidak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi.
- (3) Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh BPMPD Kabupaten Minahasa.

**BAB VII
TIM PENDAMPING**

Pasal 16

- (1) Tim Pendamping pelaksanaan kegiatan bagian hasil retribusi daerah adalah BPMPD Kabupaten Minahasa.
- (2) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Surat Penunjukan Camat, diangkat dari Perangkat Kecamatan dan diketuai oleh Camat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa.

Ditetapkan di Tondano
pada tanggal 17 APRIL 2015

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW

Diundangkan di Tondano
Pada tanggal 17 APRIL 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa,



J. R. KORENGKENG, SH, MSi
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610427 198710 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2015 NOMOR 45

Lampiran Peraturan Bupati Minahasa

Nomor : 45 TAHUN 2015

Tanggal : 17 APRIL 2015

Tentang : Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Besaran, Penyaluran dan Penggunaan Bagian Hasil Retribusi Daerah di Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2015

**PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGIAN HASIL RETRIBUSI DAERAH
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
1.	Eris	1 Telap	10.868.018	10.800.000
		2 Watumea	10.868.018	10.800.000
		3 Eris	10.868.018	10.800.000
		4 Maumbi	10.868.018	10.800.000
		5 Tan dengan	D.868.018	10.800.000
		6 Ranomerut	10.868.018	10.800.000
		7 Tolan g Oki	D.868.018	D.800.000
		8 Tandengan Satu	10.868.018	10.800.000
2.	Kombi	9 Tu ap	D.868.018	D.800.000
		10 Lalumpe	10.868.018	10.800.000
		11 Kyu be si	10.868.018	D.800.000
		12 Ranowan gk ol	10.868.018	10.800.000
		13 Kombi	10.868.018	10.800.000
		14 Sawangan	10.868.018	10.800.000
		15 Kolongan	10.868.018	10.800.000
		16 Rerer	10.868.018	10.800.000
		17 Kinaleosan	10.868.018	10.800.000
		18 Makali sung	10.868.018	10.800.000
		19 Kalawiran	10.868.018	10.800.000
		20 Kolongan I	10.868.018	10.800.000
3.	Lembean Timur	21 Rerer I	10.868.018	10.800.000
		22 Kapataran	10.868.018	10.800.000
		23 Seretan	10.868.018	10.800.000
		24 Atep Oki	10.868.018	10.800.000
		25 Karor	10.868.018	10.800.000
		26 Kaleosan	10.868.018	10.800.000
		27 Watulaney	10.868.018	10.800.000
		28 Kayuroya	10.868.018	10.800.000
		29 Seretan Timu	10.868.018	10.800.000
		30 Parentek	10.868.018	10.800.000
		31 Kapataran I	10.868.018	10.800.000
		32 Watulaney Amian	10.868.018	10.800.000
4.	Kakas	33 Ka yu wa t	10.868.018	10.800.000
		34 Wineru	10.868.018	10.800.000
		35 Rinondor	10.868.018	10.800.000
		36 Sendangan	10.868.018	10.800.000
		37 Pahaleten	10.868.018	10.800.000
		38 Talikuran	10.868.018	10.800.000
		39 Tounalet	10.868.018	10.800.000
		40 Paslaten	10.868.018	10.800.000
		41 Kaweng	10.868.018	10.800.000
		42 Taim en bet	D.868.018	D.800.000
		43 Makalelon	10.868.018	10.800.000
		44 Tu m p aan	D.868.018	D.800.000
5.	Tempok	45 Mah emban g	10.868.018	10.800.000
		46 Te m be r	10.868.018	10.800.000
		47 Kamanga	10.868.018	10.800.000
		48 Se n dan gan	10.868.018	10.800.000
		49 Talikuran	10.868.018	10.800.000
		50 Tempok	10.868.018	10.800.000
		51 Liba	10.868.018	10.800.000
		52 Tolok	10.868.018	10.800.000
6.	Remboken	53 Kamanga II	10.868.018	10.800.000
		54 Tempok Selatan	10.868.018	10.800.000
		55 Tolok Satu	10.868.018	10.800.000
		56 Kas wa tan	D.868.018	D.800.000
		57 Parepei	10.868.018	10.800.000
		58 Pulutan	10.868.018	10.800.000
		59 Sinuitan	10.868.018	10.800.000
		60 Kaima	10.868.018	10.800.000
		61 Sendangan	10.868.018	10.800.000
		62 Tim u	10.868.018	10.800.000
63 Talikuran	10.868.018	10.800.000		
64 Tampusu	10.868.018	10.800.000		
65 Paslaten	10.868.018	10.800.000		
66 Leleko	10.868.018	10.800.000		

7. Langowan Timur ...

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN		
7.	Langowan Timur	67 Wolaang	10.868.018	10.800.000		
		68 Teep	10.868.018	10.800.000		
		69 Karondoran	10.868.018	10.800.000		
		70 Waleure	10.868.018	13.800.000		
		71 Amongena I	10.868.018	10.800.000		
		72 Amongena II	10.868.018	10.800.000		
		73 Sumarayar	10.868.018	10.800.000		
		74 Amongena III	10.868.018	10.800.000		
		8.	Langowan Barat	75 Koyawas	10.868.018	10.800.000
				76 Walewangko	10.868.018	10.800.000
77 Noongan	10.868.018			10.800.000		
78 Raringis	10.868.018			10.800.000		
79 Ampreng	10.868.018			10.800.000		
80 Tumaratas	10.868.018			10.800.000		
81 Paslaten	10.868.018			10.800.000		
82 Lowian	10.868.018			10.800.000		
83 Tounelet	10.868.018			10.800.000		
84 Kopyiwangker	10.868.018			10.800.000		
85 Noongan Dua	10.868.018			10.800.000		
86 Noongan Tiga	10.868.018			10.800.000		
87 Tumaratas Dua	10.868.018			10.800.000		
88 Raranon	10.868.018			10.800.000		
89 Raringis Utara	10.868.018			10.800.000		
90 Raringis Selatan	10.868.018			10.800.000		
9.	Sonder			91 Leilem	10.868.018	10.800.000
				92 Kolongan Atas	10.868.018	10.800.000
				93 Tounelet	10.868.018	10.800.000
				94 Talikuran	10.868.018	10.800.000
		95 Kauneran	10.868.018	10.800.000		
		96 Sendangan	10.868.018	10.800.000		
		97 Rambunan	10.868.018	10.800.000		
		98 Sawangan	10.868.018	10.800.000		
		99 Tincep	10.868.018	10.800.000		
		100 Timbukar	10.868.018	10.800.000		
		101 Leilem Dua	10.868.018	10.800.000		
		102 Leilem Tiga	10.868.018	10.800.000		
		103 Kolongan Atas Dua	10.868.018	10.800.000		
		104 Kauneran Satu	10.868.018	10.800.000		
		105 Rambunan Amian	10.868.018	10.800.000		
		106 Sendangan Satu	10.868.018	10.800.000		
		107 Talikuran Satu	10.868.018	10.800.000		
		108 Tounelet Satu	10.868.018	10.800.000		
109 Kolongan Atas Satu	10.868.018	10.800.000				
10.	Kwangkoan	110 Tondegesean	10.868.018	10.800.000		
		111 Kanonang III	10.868.018	10.800.000		
		112 Tondegesean I	10.868.018	10.800.000		
		113 Tondegesean II	10.868.018	10.800.000		
11.	Pineleng	114 Pineleng I	10.868.018	10.800.000		
		115 Pineleng II	10.868.018	10.800.000		
		116 Sea I	10.868.018	10.800.000		
		117 Sea II	10.868.018	10.800.000		
		118 Winangun Atas	10.868.018	10.800.000		
		119 Warembungan	10.868.018	10.800.000		
		120 Sea	10.868.018	16.800.000		
		121 Kali	10.868.018	10.800.000		
		122 Kali Selatan	10.868.018	10.800.000		
		123 Pineleng Dua Indah	10.868.018	10.800.000		
		124 Lotta	10.868.018	10.800.000		
		125 Sea Mitra	10.868.018	10.800.000		
		126 Sea Tumpengan	10.868.018	10.800.000		
		127 Pineleng Satu Timur	10.868.018	10.800.000		
12.	Tombulu	128 Kembes II	10.868.018	10.800.000		
		129 Kembes I	10.868.018	10.800.000		
		130 Tombuluan	10.868.018	10.800.000		
		131 Koka	10.868.018	10.800.000		
		132 Suluan	10.868.018	10.800.000		
		133 Kamangan	10.868.018	10.800.000		
		134 Sawangan	10.868.018	10.800.000		
		135 Rumengkor	10.868.018	10.800.000		
		136 Tikda	10.868.018	10.800.000		
		137 Rumengkor Satu	10.868.018	10.800.000		
		138 Rumengkor Dua	10.868.018	10.800.000		


13. Tombariri ...

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
13.	Tombariri	139 Kumu	10.868.018	10.800.000
		140 Teling	10.868.018	10.800.000
		141 Poopoh	10.868.018	10.800.000
		142 Ranowangko	10.868.018	10.800.000
		143 Senduk	10.868.018	10.800.000
		144 Pinasungkulan	10.868.018	10.800.000
		145 Mokupa	10.868.018	10.800.000
		146 Sarani Matani	10.868.018	10.800.000
		147 Borgo	10.868.018	13.800.000
		148 Tambala	10.868.018	10.800.000
14.	Tondano Utara	149 Tonsea Lama	10.868.018	10.800.000
		150 Kembuan	10.868.018	10.800.000
		151 Kembuan Satu	10.868.018	10.800.000
15.	Langowan Selatan	152 Palamba	10.868.018	10.800.000
		153 Atep	10.868.018	10.800.000
		154 Manembo	10.868.018	10.800.000
		155 Temboan	10.868.018	10.800.000
		156 Rumbia	10.868.018	10.800.000
		157 Winebetan	10.868.018	10.800.000
		158 Kaayuran Atas	10.868.018	10.800.000
		159 Kaayuran Bawah	10.868.018	10.800.000
		160 Kawatak	10.868.018	10.800.000
		161 Atep Satu	10.868.018	10.800.000
16.	Langowan Utara	162 Walantakan	10.868.018	10.800.000
		163 Taraitak	10.868.018	10.800.000
		164 Karumenga	10.868.018	10.800.000
		165 Toraget	10.868.018	10.800.000
		166 Tempang	10.868.018	10.800.000
		167 Tempang II	10.868.018	10.800.000
		168 Tempang III	10.868.018	10.800.000
		169 Taraitak Satu	10.868.018	11.240.000
		17.	KakasBarat	170 Wasian
171 Panasen	10.868.018			10.800.000
172 Tountimomor	10.868.018			10.800.000
173 Totolan	10.868.018			10.800.000
174 Passo	10.868.018			10.800.000
175 Kalawiran	10.868.018			10.800.000
176 Touliang	10.868.018			10.800.000
177 Simbel	10.868.018			10.800.000
178 Wailang	10.868.018			10.800.000
179 Bukit Tinggi	10.868.018			10.800.000
18.	Kawangkoan Utara	180 Kiawa Satu	10.868.018	10.800.000
		181 Kiawa Satu Utara	10.868.018	10.800.000
		182 Kiawa Satu Barat	10.868.018	10.800.000
		183 Kiawa Dua	10.868.018	10.800.000
		184 Kiawa Dua Timur	10.868.018	10.800.000
		185 Kiawa Dua Barat	10.868.018	10.800.000
19.	Kawangkoan Barat	186 Kayuuwi	10.868.018	10.800.000
		187 Kayuuwi Satu	10.868.018	10.800.000
		188 Kanonang Satu	10.868.018	10.800.000
		189 Kanonang Dua	10.868.018	10.800.000
		190 Kanonang Empat	10.868.018	10.800.000
		191 Kanonang Lima	10.868.018	10.800.000
		192 Tombasian Atas	10.868.018	10.800.000
		193 Tombasian Atas Satu	10.868.018	10.800.000
		194 Tombasian Bawah	10.868.018	10.800.000
		195 Ranolambot	10.868.018	10.800.000
20.	Mandolang	196 Kalasey Satu	10.868.018	10.800.000
		197 Kalasey Dua	10.868.018	10.800.000
		198 Tateli	10.868.018	10.800.000
		199 Tateli Weru	10.868.018	10.800.000
		200 Tateli Satu	10.868.018	13.800.000
		201 Tateli Dua	10.868.018	10.800.000
		202 Tateli Tiga	10.868.018	10.800.000
		203 Koha	10.868.018	10.800.000
		204 Koha Barat	10.868.018	10.800.000
		205 Koha Timur	10.868.018	10.800.000
		206 Koha Selatar	10.868.018	10.800.000
207 Agotey	10.868.018	10.800.000		

21. Tombariri Timur ...

NO.	KECAMATAN	DESA	RETRIBUSI MERATA	PEMBULATAN
21.	Tombariri Timur	208 Lemoh	10.868.018	10.800.000
		209 Lemoh Barat	10.868.018	10.800.000
		210 Lemoh Timur	10.868.018	10.800.000
		211 Lemoh Uner	10.868.018	10.800.000
		212 Lolah	10.868.018	10.800.000
		213 Lolah Satu	10.868.018	10.800.000
		214 Lolah Dua	10.868.018	10.800.000
		215 Lolah Tiga	1086 8018	10800 00 0
		216 Ranotongkor	10.868.018	10.800.000
		217 Ranotongkor Timur	10.868.018	10.800.000
		22.	Tompaso Barat	218 Pinaesaan
219 Tompaso II	10868018			1080000 0
220 Tompaso Utara	10868.018			10800000
221 Pinabetengan Utara	10.868.018			10.800.000
222 Pinabetengan	10.868.018			10800.000
223 Pinabetengan Selatan	10.868.018			10.800.000
224 Tonsewer	10.868.018			10.800.000
225 Tonsewer Selatan	10.868.018			10.800.000
226 Touure	10.868.018			10.800.000
227 Touure Dua	10.868.018			10.800.000
JUMLAH			2.467.040.000	2.467.040.000

BUPATI MINAHASA,



JANTJE W. SAJOW